




PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut dalam perkara antara:

Samidi Bin Nuryo rijo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

MELAWAN

Inem alias Suginem Binti Minhur alias Ngatimin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pemohonannya tertanggal 15 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 16 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan ini bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja bertempat tinggal di Jalan Surabaya Permai RT.26 RW. 04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, sebagai anak Pemohon yang akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Clening Servis di Cafe Malibu, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Hajar, RT.02 RW. 01, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sebagai calon suami anak Pemohon, kemudian para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I Samidi Bin Nurjo Rejo telah menikah dengan Pemohon II Inem Binti Minhur pada tanggal 04 Juni 1994 dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Muhammad Vyirnando Bin Samidi umur 22 tahun;
 - Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi umur 14 tahun;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kedua yang bernama (Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi) dengan Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan);
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 tahun;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, karena pada saat ini anak Pemohon Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi sedang dalam keadaan hamil 4 bulan;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PUTUSAN NOMOR 0062/P/2017

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan. Kemudian setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan, masing-masing hadir dipersidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun, juga telah melakukan hubungan badan sehingga Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi telah hamil 4 bulan dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jentang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

PUTUSAN NOMOR 0062/P/2017

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1709023004690001, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 13-05-2016, bermeterai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1709025606720001' Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 21-06-2013, bermeterai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 610/217/VI/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang lebong, Propinsi Bengkulu, tanggal 27-06-1994, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor:1771080402150003, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 27 – 02 - 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda (P.4);
5. Surat Penolakan pernikahan Nomor :27.4/Kua.07.04.06/Pw.02/XI/2017, tanggal 09-11-2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi, nomor:477/1389/AK/D/BU/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Utara, tanggal 19-07-2006, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi kode (P.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan kedua orang tua dari calon menantu (Ayah dan Ibunya) dari Doni Trisutti yang hadir di persidangan:

1.

[REDACTED] Kota

Bengkulu sebagai ayah kandung dari Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar Doni Trisutti adalah anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 09 September 1996 dengan umur sekarang 21 tahun;
- Bahwa anaknya yang bernama Doni Trisutti telah berhubungan akrab dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anaknya bernama Doni Trisutti dengan perempuan yang bernama Dwi Putri Alvisyahri sudah demikian akrabnya hingga ia telah hamil 4 bulan dan kami sepakat untuk melangsungkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anaknya bernama Doni Trisutti dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri beserta keluarga yang lain semuanya beragama Islam dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain setuju untuk dinikahkan Doni Trisutti dengan Dwi Putri Alvisyahri ;
- Bahwa anaknya bernama Doni Trisutti dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan satu susuan;
- Bahwa anaknya bernama Doni Trisutti dengan Dwi Putri Alvisyahri keduanya telah siap untuk menjadi suami isteri dan siap menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota



Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

2.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu

sebagai Ibu kandung dari Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar Doni Trisutti adalah anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 09 September 1996 dan sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa anaknya yang bernama Doni Trisutti telah berhubungan akrab dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan anaknya bernama Doni Trisutti dengan perempuan yang bernama Dwi Putri Alvisyahri sudah demikian akrabnya hingga ia telah hamil 4 bulan dan kami sepakat untuk melangsungkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain setuju untuk dinikahkan Doni Trisutti dengan Dwi Putri Alvisyahri ;
- Bahwa anaknya bernama Doni Trisutti dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri beserta keluarga yang lain semuanya beragama Islam dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa anaknya bernama Doni Trisutti dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan satu susuan;
- Bahwa anaknya bernama Doni Trisutti dengan Dwi Putri Alvisyahri keduanya telah siap untuk menjadi suami isteri dan siap menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi umur 14 Tahun telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan, umur 21 tahun selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dimana hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk melanjutkan hubungan kedua anak tersebut ke jenjang pernikahan, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-Undang berdasarkan hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta kedua kakak calon mempelai telah hadir dan menghadirkan pula kedua calon mempelai di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa kedua kakak calon mempelai wanita dianggap orang yang sangat kompeten dalam masalah ini, sehingga keterangannya didepan sidang sangat diperlukan guna mendukung penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan calon mempelai perempuan bukti (P.6) terbukti bahwa belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan keduanya serta keterangan kedua calon mempelai, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki yang menjelaskan bahwa anak mereka telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon mempelai bahkan telah merencanakan ke jenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik dilihat dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi umur 14 Tahun, dan sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clening Servis di Cafe Malibu, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Hajar, RT.02 RW. 01, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bahwa anak Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan yaitu dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga dari calon mempelai laki-laki telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta-anak mereka ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum dan agama) jika Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi tidak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan;
4. Bahwa antara Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan calon mempelai laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, namun karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan maksudnya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan seorang laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan seorang laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*. (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan seorang laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan untuk dapat diberikan dispensasi nikah terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan seorang laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan dengan demikian petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (1) dan (2) dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk segera mendaftarkan kembali perkawinan anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan seorang laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, karena hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan seorang Laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memberitahukan kembali rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Putri Alvisyahri Binti Samidi dengan seorang Laki-laki bernama Doni Trisutti Bin Sutan Ramadan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, setelah mendapatkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. Musiazir** sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

PUTUSAN NOMOR 0062/P/2017

Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dan kakak kandungnya;

Ketua Majelis

dto

Drs. Musiazir

Hakim Anggota I,

Dto

Hakim Anggota II,

dto

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Nurmaini, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |

Jumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);